



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya Sukowati No. 255, Sragen, Jawa Tengah 57211
Telepon (0271) 891025, Faxsmile (0271) 891297 Laman Sragenkab.go.id, Pos-
elinfo@sragenkab.go.id

Yth. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Sragen
di -
SRAGEN

SURAT EDARAN
NOMOR : 800/6328/24/2024

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
DAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN) DALAM
PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024

Dalam rangka menegakan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Pegawai ASN dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen untuk menaati beberapa ketentuan sebagai berikut :

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi Anggota Partai Politik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
10. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Ketua Badan Pengawas Pemilu Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 800/5474 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022 dan Nomor 147.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;
11. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/5812/OTDA tanggal 24 Agustus 2023 perihal Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024;
12. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;
13. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2023 tentang Netralitas Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang Memiliki Pasangan (Suami/Isteri) Berstatus Sebagai Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Calon Anggota Legislatif, dan Calon Presiden/Wakil Presiden.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

- a. Menegakan prinsip netralitas pegawai ASN dan PPNP dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.
- b. Mendorong efektifitas dan efisiensi Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Unit Kerja dalam melakukan pembinaan dan pengawasan Netralitas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

2. TUJUAN

Surat Edaran ini bertujuan:

- a. Mewujudkan ASN dan PPNP yang netral dan profesional.
- b. Terselenggaranya Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 yang berkualitas.

C. ISI EDARAN

1. Setiap Pegawai ASN wajib menjunjung tinggi prinsip dan asas netralitas sebagaimana di atur dalam ketentuan sebagai berikut:
 - a. Salah satu asas dalam penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN yaitu “netralitas”, yang berarti bahwa setiap pegawai ASN **tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.**

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

- b. Pegawai ASN harus **bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.**
- c. Nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai Negeri Sipil yaitu:
 - 1) Mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan;
 - 2) Ketaatan kepada peraturan perundang-undangan;
 - 3) Profesionalisme, netralitas dan bermoral tinggi;**
 - 4) Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan.
2. Setiap Pegawai ASN dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara :
 - a. Memasang spanduk/baliho/alat peraga lainnya yang mempromosikan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah;
 - b. Melakukan pendekatan terhadap partai politik dan masyarakat (bagi *independent*) sebagai bakal calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, dengan tidak dalam status Cuti di Luar Tanggungan Negara (CTLN);
 - c. Terlibat dalam kegiatan kampanye/sosialisasi untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil kepala Daerah;
 - d. Menghadiri deklarasi bakal calon atau pasangan calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dengan atau tanpa menggunakan atribut partai/pasangan calon;
 - e. Membuat *posting, comment, share, like, follow*/bergabung dalam *group*/ Akun pemenangan calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah;
 - f. Memposting pada media sosial/media lain yang dapat diakses public, foto bersama dengan pasangan calon, tim sukses, alat peraga atau sebutan lainnya dengan menunjukkan / memperagakan simbol keberpihakan/ memakai atribut partai politik;
 - g. Menjadi tim ahli/ tim pemenangan/ konsultan atau sebutan lainnya bagi partai politik atau pasangan calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah baik sebelum maupun setelah penetapan calon;
 - h. Memberikan dukungan kepada bakal calon perseorangan dengan memberikan surat dukungan atau mengumpulkan fotokopi KTP atau surat keterangan penduduk;
 - i. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon /pasangan calon; dan/atau
 - j. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Pegawai ASN dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
3. Bagi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki pasangan (suami/isteri) sebagai calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, agar **mengambil Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN)** selama tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

4. Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang akan mencalonkan diri sebagai calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, agar mentaati beberapa ketentuan sebagai berikut :
 - a. ASN yang akan melakukan pendekatan ke partai politik dan masyarakat terkait pencalonan dirinya sebagai Peserta Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, agar mengambil Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN) sebagaimana ketentuan Lampiran II huruf B angka 3 Keputusan Bersama tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;
 - b. Mekanisme dalam pengajuan CLTN bagi ASN yang melakukan pendekatan ke partai politik dan masyarakat terkait pencalonan dirinya sebagai Peserta Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 mengacu pada ketentuan perundang-undangan;
 - c. Pegawai ASN wajib **mengundurkan diri sebagai PNS pada saat ditetapkan sebagai calon** Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati/ Walikota dan Wakil Bupati/ Wakil Walikota oleh Lembaga yang bertugas melaksanakan pemilihan umum dan **pernyataan pengunduran diri dimaksud tidak dapat ditarik kembali**;
 - d. PNS yang mengundurkan diri sebagaimana huruf c, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS;
 - e. PNS yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud huruf c, diberhentikan tidak dengan hormat.
5. Dalam rangka mewujudkan Netralitas Pegawai ASN dan PPNPN, Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen wajib melakukan upaya pembinaan dan pengawasan netralitas ASN dan PPNPN sebagai berikut:
 - a. Melakukan sosialisasi peraturan terkait Netralitas ASN termasuk PPNPN dan Kepala Desa;
 - b. Mengupayakan secara terus menerus terciptanya iklim yang kondusif agar asas netralitas dapat tetap terjaga;
 - c. Melakukan ikrar netralitas dan diucapkan saat pelaksanaan apel pagi di tiap - tiap Perangkat Daerah setiap seminggu sekali sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 dan penandatanganan Pakta Integritas Netralitas ASN di instansi masing-masing.
 - d. Melakukan upaya pencegahan dini terhadap kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya pelanggaran netralitas Pegawai ASN dan PPNPN dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
 - e. Bekerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan pembinaan netralitas ASN;
 - f. Melakukan komunikasi publik untuk menjaga netralitas Pegawai ASN;
 - g. Melakukan langkah-langkah pembinaan lain yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - h. Mengidentifikasi titik-titik rawan terjadinya pelanggaran netralitas Pegawai ASN pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

6. PNS yang ditunjuk sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), Panitia Pemungutan Suara (PPS), atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), wajib mendapatkan izin tertulis dari Kepala Perangkat Daerah atau atasan langsung yang bersangkutan serendah-rendahnya Eselon III;
7. Dalam melaksanakan pengawasan, perlu dilakukan pencatatan terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN, antara lain: penyalahgunaan kewenangan, penggunaan anggaran dan penggunaan fasilitas pemerintah atau pemerintah daerah dan mobilitas pemilih oleh Pegawai ASN.
8. Menghimbau kepada seluruh Pegawai ASN dan PPNNP agar tetap menjaga kebersamaan dan jiwa korps dalam menyikapi situasi politik yang ada dan tidak terpengaruh untuk melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan/indikasi ketidaknetralan.
9. Bentuk pelanggaran netralitas bagi PPNNP berpedoman pada bentuk pelanggaran netralitas yang berlaku bagi pegawai ASN sebagaimana diatur dalam Keputusan Bersama tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.

D. PENUTUP

Demikian Surat Edaran ini agar diperhatikan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 6 Agustus 2024

Sekretaris Daerah,

HARGIYANTO

Paraf	
Kepala BKPSDM	
Sekretaris BKPSDM	
Kabid Pengembangan Aparatur	

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

A. Contoh Format Ikrar dan Pakta Integritas

1. Format Ikrar

Logo Instansi/Pemerintah Daerah

**IKRAR NETRALITAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024**

Dalam rangka menyukseskan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun ... kami berikrar:

1. Menjaga dan menegakkan prinsip netralitas pegawai ASN di instansi masing-masing dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik baik sebelum, selama, maupun sesudah pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.
2. Menghindari konflik kepentingan tidak melakukan praktik-praktik intimidasi dan ancaman kepada Pegawai ASN dan seluruh elemen masyarakat serta tidak memihak kepada pasangan calon tertentu.
3. Menggunakan media sosial secara bijak dan tidak menyebarkan ujaran kebencian serta berita bohong.
4. Menolak politik uang dan segala jenis pemberian dalam bentuk apapun.

Demikian ikrar ini kami buat dan dilaksanakan dengan penuh integritas dan rasa tanggungjawab dalam rangka mewujudkan netralitas Pegawai ASN yang bermartabat, beretika dan demokratis demi terwujudnya persatuan dan kesatuan NKRI

Tempat, Tanggal

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

2. Pakta Integritas

Logo Instansi /Pemerintah Daerah

PAKTA INTEGRITAS

Saya, *(tuliskan nama anda)*, *(tuliskan jabatan anda)*, pada unit kerja *(tuliskan unit kerja Anda)* di lingkungan *(instansi terkait)*, menyatakan sebagai berikut:

1. Menjaga dan menegakkan prinsip netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik baik sebelum, selama maupun sesudah pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024
2. Menghindari konflik kepentingan, tidak melakukan praktik-praktik intimidasi dan ancaman kepada Pegawai ASN dan seluruh elemen masyarakat serta tidak memihak kepada pasangan calon tertentu.
3. Menggunakan media sosial secara bijak dan tidak menyebarkan ujaran kebencian serta berita bohong.
4. Menolak politik uang dan segala jenis pemberian dalam bentuk apapun.

Demikian Pakta Integritas ini saya buat dan apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tempat, Tanggal
Ttd
(Nama Lengkap)

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**